

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran sangat erat kaitannya dengan kematian. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Ketika tiba pada masa kematian, seseorang pasti meninggalkan apa yang didapat dan dimiliki semasa hidupnya. Hal ini sering disebut dengan istilah harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan merupakan suatu harta yang ditinggalkan umumnya oleh orang yang telah wafat dalam bentuk benda yang dimiliki ataupun hak atasnya. Sedangkan harta waris merupakan harta bersama yang ditambah dengan harta bawaan setelah digunakan pewaris untuk memenuhi keperluan selama hidupnya dan dengan dikurangi wasiat atau pemberian untuk kerabat, pemenuhan pembayaran hutang, serta biaya *tajhiz* (pengurusan jenazah).¹ Hak milik pribadi atau perorangan akan berakhir ketika seseorang meninggal dunia, dan akan berpindah kepada ahli waris.²

Dalam hal ini diperlukan adanya aturan yang membahas mengenai harta peninggalan, baik dari pembagiannya maupun mengenai siapa saja yang berhak menerimanya. Pembagian harta warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan untuk dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Islam merupakan agama yang sempurna, dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah, maupun yang berhubungan

¹ Latifah Ratnawaty, *Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Yustisi, 1 Februari 2018, hlm. 62.

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 52.

dengan sesama manusia. Melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Saw yang dijelaskan secara detail mengenai berbagai aturan yang mana dimaksud agar tidak terjadi perselisihan yang mengganggu kemaslahatan umat manusia di dunia, satu di antaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kewarisan.³

Hukum waris merupakan suatu ilmu yang membahas tentang harta kepemilikan yang timbul karena adanya kematian, serta masalah yang penting dan perlu diperhatikan dalam hukum Islam. Hal tersebut karena masalah kewarisan kemungkinan akan dialami oleh setiap orang. Menurut para fuqaha hukum kewarisan Islam, ialah ilmu yang menjelaskan mengenai orang yang berhak menerima pusaka, dan orang yang tidak berhak menerima pusaka, serta kadar atau bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara membaginya.⁴

Ilmu waris memiliki kedudukan dan berpengaruh besar. Hal ini memperkuat bahwa alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut himah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dialah yang Maha Mengetahui terhadap siapa yang berhak mendapatkan harta warisan, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya.⁵ Dalam firmannya surah Al-Mulk 67/14:

الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْأَطِيفُ الْخَبِيرُ □

Artinya: Apakah (pantas) Zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia (juga) Maha Halus lagi Maha Mengetahui?

³ Wahidah, *Al Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 1

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18

⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2009), hlm. 5

Hukum waris Islam secara garis besar telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tidak dapat disangkal masih ada perbedaan respon ulama dalam memaknai dan memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka.⁶

Menurut hukum waris Islam hal-hal yang diatur adalah masalah bagaimana pengaturan harta peninggalan dari pewaris harus diberlakukan, kepada siapa saja harta peninggalan pewaris itu dipindahkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak mendapatkan warisan serta bagaimana pengaturan tata cara dan perpindahan harta peninggalan tersebut. Dengan demikian seseorang berhak mendapatkan warisan atau mewarisi menurut hukum waris Islam disebabkan karena adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan serta memerdekanan budak. Sedangkan yang menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan atau mewarisi adalah pembunuhan, berlainan agama, perbudakan dan berlainan negara.⁷

Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kewarisan yaitu Firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 14:

□ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُذْخَلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

⁶ Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, 2015, hlm. 281-297.

⁷ Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Waris (Radd) untuk Janda dan Duda dalam hukum waris islam*, ARENA HUKUM Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 271.

Artinya :Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.⁸

Meskipun demikian, masih banyak persoalan dalam mewarisi yang memerlukan peran para mujahid untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalil/nash nya. Sehingga muncul lah produk-produk ijihad dalam konteks solusi (sebagai jalan keluar yang terbaik) untuk memecahkan masalah kewarisan tersebut.

Dalam hukum waris Islam juga dikenal istilah *aul* yaitu pembagian harta peninggalan atau warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris jika terdapat kekurangan harta, sedangkan yang terdapat kelebihan harta dinamakan dengan *radd*. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan cara penerimaan warisan melalui jalan *Radd*. Yaitu dikembalikannya harta peninggalan yang tersisa dari pembagian sebelumnya karena tidak habis dibagi kepada *Ashab al-furud*.⁹

Ar-radd dalam Bahasa Arab berarti ‘kembali/kembalikan’ atau juga bermakna ‘berpaling/palingkan’¹⁰. Seperti terdapat dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 25, berikut:

وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِنْدِهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

Artinya: Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan hati mereka penuh kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah

⁸ Al-Qur'an Kemenag RI

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, ed.3, 2010, hlm. 193

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah, A.M. Basalamah, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 105

(yang menghindarkan) orang-orang mukmin dari peperangan.⁶¹⁵⁾ Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹¹

Ar-Radd merupakan istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian *ashab al-furud*. *Ar-rad* merupakan kebalikan dari *al-aul*.¹² Dalam lapangan ilmu mawaris sisa lebih tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar kecilnya *fardh* atau harta yang mereka terima masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara para ahli waris yang tidak berhak lagi menerima tambahan.

Dalam terjadinya *radd* maka harus terpenuhinya 3 syarat yaitu: harus ada *ashab al-furud*, tidak adanya *ashabah*, dan ada sisa harta warisan. Bilamana dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus *radd* tidak akan terjadi. Dan cara penyelesaian masalah *radd* ini, di kalangan ulama *sunni* terjadi perbedaan pendapat tentang apakah dikembalikan kepada masing-masing ahli waris *ashab al-furud* atau tidak.¹³ Di bawah ini adalah beberapa pendapat para ulama mengenai masalah *radd*, yaitu:

1. Pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah, Az-Zuhri, Imam Malik dan Imam Syafi'i;¹⁴ Mereka memberi penjelasan bahwa tidak ada *radd* terhadap seorangpun ahli waris (*ashab al-furud*) dan jika tidak ada ahli waris *ashabah* maka sisa (kelebihan) hartanya itu diserahkan kepada Baitul maal.

¹¹ Al-Qur'an Kemenag RI

¹² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah, A.M. Basalamah, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 105

¹³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke2, 2012), hlm. 156

¹⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Terjemahan Addys Aldizar, Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 322.

2. Pendapat Sayyidina Utsman bin Affan r.a,¹⁵ Beliau berpendapat bahwa adanya *radd* untuk semua ahli waris (*ashab al-furud*) termasuk kepada istri (janda) dan suami (duda) menurut kadar bagian masing-masing.
3. Pendapat Ali bin Abi Thalib, ‘Umar Ibnul Khaththab, jumhur sahabat dan tabi’in. ini juga dipakai oleh Hanafiyah dan Hanabilah serta ulama-ulama Syafi’iyyah generasi berikutnya. ¹⁶ ketika baitul mal rusak; Mereka berpendapat bahwa *radd* akan diberikan kepada semua ahli waris (*ashab al-furud*), kecuali suami dan istri serta ayah dan kakek¹⁷

Dalam ketentuan Pasal (193) KHI menyebutkan bahwa: “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi dengan setara diantara mereka.”¹⁸

Selain itu ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa *radd* dapat diberikan kepada semua *ashab al-furud* kecuali suami dan istri. Berikut ini adalah 8 *asbahul furudh* yang berhak menerima *radd* yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan. Keturunan laki-laki
3. Saudara kandung perempuan.
4. Saudara perempuan seayah

¹⁵ *Ilmu Waris.*, hlm. 426

¹⁶ *Hukum Waris.*, hlm. 327

¹⁷ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 167

¹⁸ Oemar Moecthtar, *perkembangan hukum waris (praktik penyelesaian sengketa kewarisan di indonesia)*, Prenadamedia group, Surabaya, 2019, cet. Ke 1, hlm. 181

5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara laki-laki seibu.
7. Ibu kandung
8. Nenek yang shahih.

Adapun untuk ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk (*ashab al-furud*)¹⁹ apabila terdapat ayah dan kakek, maka masalah *radd* tidak mungkin akan terjadi, karena keduanya menjadi ahli waris (*ashabah*) dan mengambil sisanya. Ahli waris (*ashab al-furud*) yang tidak boleh menerima *radd* adalah suami dan istri saja, karena hubungan kekerabatan mereka bukan kekerabatan *nasabiyah* (hubungan darah) tetapi kekerabatan *sababiyah* (hubungan perkawinan). Sehingga hak suami dan istri hanya dapat mengambil bagiannya saja tanpa mendapat tambahan, hal ini karena terputus oleh kematian. Dan sisanya ia kembalikan lagi kepada ahli waris lainnya.²⁰

Penulis melakukan observasi awal dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada salah seorang masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Barabai mengenai respon dan tindakan dari masyarakat tersebut dalam hak suami atau istri yang menerima kelebihan sisa harta warisan.

Wawancara pertama, kepada salah satu masyarakat di Barabai yaitu Bapak Zd, disini penulis meminta respon jikalau perumpamaan istri beliau meninggal dunia bagaimana tindakan beliau mengenai sisa lebih harta warisan dari peninggalan istri beliau maka beliau menjawab dalam pernikahan beliau dengan

¹⁹ *Pembagian Waris Menurut Islam.*, hlm. 106

²⁰ *Kedudukan Kelebihan Harta Waris (Radd) untuk Janda dan Duda dalam hukum waris islam.*, hlm. 275

istrinya sampai saat ini tidak mempunyai anak sama sekali dan mengadopsi seorang anak. Ketika istri Bapak Zd meninggal dunia lalu meninggalkan suami, 1 anak angkat perempuan, dan 1 saudara perempuan sebapak. Maka dalam hal ini Bapak Zd mengatakan bahwa:

“Amun biniku mati bedehulu, harta tu ku bariakan lawan anak angkatku mun besisa, karna pas biniku garing dangsanaknya kada tapi mahirani juga.”²¹

“Kalau isteriku meninggal lebih dulu, harta itu aku berikan dengan anak angkat jika bersisa, karena ketika isteriku sakit saudaranya tidak peduli.”

Wawancara kedua, Salah seorang suami istri yaitu (Ibu Sh) yang misalkan suaminya meninggal dunia dan meninggalkan istri, 1 anak perempuan, dan 1 saudara perempuan kandung. Kata beliau:

“Misalnya lakiku mati, dibagi dulu hartanya sesuai hukum islam, amun besisa gesan ku ai lawan anak.”²²

(Misalkan suamiku meninggal, dibagi terlebih dahulu hartanya sesuai hukum Islam, jikalau ada sisa maka itu untukku dan anakku.)

Permasalahan pembagian kelebihan sisa harta warisan (*radd*) kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama di masyarakat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh ketiadaan hukum atau *nash* yang *shahih* dan tegas dari para ulama terkait mekanisme pembagian *radd*, khususnya ketika ahli waris utama telah menerima bagian masing-masing, namun masih terdapat sisa harta yang belum terbagi. Terkait hal ini ada sebagian pendapat ulama menyebutkan bahwa kalau tidak ada *ashabah* maka *radd* tidak bisa diberikan kepada suami atau istri melainkan

²¹ Zainudin, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 15 Januari 2023.

²² Shalehah, Narasumber, Wawancara Pribadi, Desa Bawan Kecamatan Barabai, 18 Januari 2023.

diberikan ke baitulmal dan sedangkan pada masa sekarang baitulmal tidak ada lagi. Hal ini membuat masyarakat menjadi bingung yang membuat masyarakat tersebut mengambil jalan sederhana dengan cara baik-baik yaitu dengan jalan musyawarah antar keluarga.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah tersebut dengan judul **“Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon masyarakat Barabai terhadap hak suami atau istri tentang menerima kelebihan sisa harta warisan?
2. Apa jawaban masyarakat Barabai untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui respon masyarakat Barabai terhadap hak suami atau istri tentang menerima kelebihan sisa harta warisan.
2. Mengetahui jawaban masyarakat untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang kewarisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi pengetahuan tentang tanggapan masyarakat terhadap hak suami atau istri tentang menerima kelebihan sisa harta warisan. Serta mengetahui tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat bisa memahami mengenai hak suami atau istri menerima kelebihan sisa harta warisan dan juga sebagai bentuk terhadap sumbangsih pemikiran agar bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.
- b. Bagi UIN Antasari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari Banjarmasin, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan terhadap disiplin ilmu yang berhubungan jurusan syari'ah Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Bagi penulis sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik dan menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dengan maksud penulis pada judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Respon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi, dan atau jawaban.²³ Dalam penelitian ini respon yang dimaksud adalah tanggapan atau jawaban dari masyarakat Barabai terhadap hak suami atau istri menerima kelebihan sisa harta warisan.

2. Masyarakat Barabai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁴ Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan tertentu dan hidup berdampingan di tempat berdasarkan aturan tertentu.²⁵ Jadi yang dimaksud penulis disini ialah masyarakat atau okoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Barabai sebagai subjek dalam observasi penelitian.

3. Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Respon, diakses 21 Desember 2022 pukul 10.00 WITA, <https://kbbi.web.id/respon>

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Masyarakat, diakses 21 Desember 2022 pukul 10.05 WITA, dari <https://kbbi.web.id/masyarakat>.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 924.

sebagainya, derajat, dan wewenang menurut hukum.²⁶ Yang dimaksud penulis adalah kewenangan dalam kepemilikan untuk mendapatkan bagian dari kelebihan sisa warisan

4. Menerima

Menerima adalah menyambut atau mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.²⁷ Menerima yang di maksud penulis dalam penelitian ini adalah seseorang yang mendapatkan sisa lebih harta warisan.

5. Radd

Radd, adalah kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya. *Radd* adalah kasus kebalikan dari *aul*. Secara sederhana *radd* dimaksudkan dengan harta warisan yang akan mempunyai sisa berlebih jika diselesaikan berdasarkan ketentuan *furiûdhul muqaddarah*. Sehingga sisanya ini dikembalikan lagi kepada yang berhak untuk menerimanya (secara *farâidh*).²⁸

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan juga menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan penelitian terdahulu, yakni:

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Hak, dikases 21 Desember 2022 pukul 10.10 WITA, dari <https://kbbi.web.id/hak>.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Menerima, dikases 21 Desember 2022 pukul 10.13 WITA <https://kbbi.web.id/terima>.

²⁸ Wahidah, Farihatni Mulyati, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan (Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus “Sisa Lebih Harta Warisan”*, (Banjarmasin: 2022), hlm. 10.

1. Penelitian Skripsi oleh Muzibur Rahman dengan judul ‘Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau Istri (Studi mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin Terhadap Pasal 193 KHI di Indonesia)’ jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ekonomi Isam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.²⁹ Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemberian *radd* kepada suami dan istri. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis, karena penulis lebih fokus kepada respon masyarakat terhadap hak suami atau istri yang menerima adanya sisa (kelebihan) harta peninggalan atau warisan yang sudah ditentukan, secara lazim yang disebut dengan *radd*.
2. Penelitian Skripsi dari Muayyat dengan judul “Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam” Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³⁰ Skripsi ini berfokuskan kepada konsep dalam ahli waris yang menerima *radd* menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dan menurut KHI yang tentunya berbeda dengan arah penelitian yang penulis teliti.

²⁹ Muzibur Rahman, *Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau Istri (Studi mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin Terhadap Pasal 193 KHI di Indonesia)*. Skripsi Tahun 2016

³⁰ Muayyat, *Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi tahun 2010

3. Penelitian dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan (Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus “Sisa Lebih Harta Warisan” di teliti oleh Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. dosen tetap pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan tentang suami/istri dalam kasus kewarisan *Radd*, dengan masing-masing alasan yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab hakim menetapkan atau memutuskan perkara tersebut dengan memberikan sisa lebih harta warisan kepada suami/istri pewaris.³¹ Hal ini juga berbeda dengan apa yang diteliti penulis karena penulis lebih fokus kepada tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta waris dalam kasus *radd*.
4. Penelitian jurnal dengan judul “Ahli Waris Penerima *Radd* Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (*Faraidh*) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang disusun oleh Agustina Kumala D.S. Jurnal ini membahas tentang ahli waris yang menerima *radd* dalam perspektif fikih mawaris dan KHI. Pembahasannya juga memuat tentang perbedaan pendapat dari fikih mawaris dan KHI. Sedangkan disini penulis membahas tentang tanggapan dan tindakan masyarakat terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan dalam kasus *radd*.
5. Penelitian Skripsi dari Septiana Soniatus Sa’adah tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama’ Mazhab dan

³¹ Wahidah, Farihatni Mulyati, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan (Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus “Sisa Lebih Harta Warisan”, Penelitian tahun 2022.

Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam". Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana istinbat hukum dalam penyelesaian waris *radd* perspektif ulama' mazhab dan bagaimana relevansi penyelesaian problematika waris *radd* perspektif ulama' mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam.³² Perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penulis yaitu bagaimana respon dan tindakan masyarakat terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan dalam kasus *radd*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan teori, yang berisi pengertian Sisa Harta Warisan (Radd), Sisa Harta Warisan (Radd) Dalam Kompilasi Hukum Islam serta Respon Para Ulama Tentang Radd melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³² Septiana Soniatus Sa'adah, *Penyelesaian Problematis Waris Radd Perspektif Ulama' Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi tahun 2022

Bab ketiga, Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran